



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Nomor : 838/Un.03/PP.04/02/2018

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA BIDIKMISI**  
**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2018**

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan : (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bagian kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa peserta didik yang berprestasi.

Sejalan dengan program pemerintah tentang bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan mempunyai prestasi akademik tinggi yang diterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN (CBT dan PBT), SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri (Tulis dan Prestasi) berpeluang mendapatkan bantuan Program Bidikmisi selama masa studi normal dengan cara mendaftarkan diri melalui **Panitia Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi**. Adapun prosedur pendaftaran mahasiswa Bidikmisi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 sebagai berikut.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/54236 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2017 – 2021;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Penghargaan Mahasiswa Berprestasi.

### C. KETENTUAN UMUM

Ketentuan yang perlu diketahui oleh pendaftar Bidikmisi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang:

1. Siswa SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C yang lulus pada tahun 2016, 2017 dan 2018;
2. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
3. Usia maksimal 21 tahun pada saat mendaftar;
4. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:
  - 1) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp. 4.000.000,00 per bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh.
  - 2) Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 750.000,00 setiap bulannya;
5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
6. Memiliki potensi akademik baik yang dibuktikan dengan rekomendasi kepala sekolah;
7. Berkas pendaftaran yang diseleksi yaitu PENDAFTAR dinyatakan **LULUS** atau **DITERIMA** di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018 pada program sarjana (S-1) melalui salah satu jalur seleksi, antara lain: SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan MANDIRI (Tulis dan Prestasi);
8. Pendaftar diharuskan upload berkas pada laman pendaftaran Bidikmisi online. Adapun berkas yang diupload antara lain: KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Penghasilan Orangtua/Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Foto Rumah (teras rumah, ruang tamu, kamar mandi dan dapur);
9. Pendaftar Bidikmisi **Tidak Diperkenankan** melakukan pembayaran biaya pendidikan (Ma'had dan UKT) sebelum diterbitkannya pengumuman kelulusan penerima Bidikmisi;
10. Pendaftar diharuskan membaca dengan seksama terkait prosedur penerimaan Bidikmisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat merugikan pendaftar.

### D. PERSYARATAN DOKUMEN

Peserta yang mendaftar melengkapi berkas sebagai berikut yang diserahkan kepada panitia Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi di kantor Bagian Kemahasiswaan gedung Sport Center Lt. 1:

1. Fotokopi Kartu Peserta ujian masuk pada salah satu jalur seleksi di atas;
2. Formulir pendaftaran Bidikmisi yang sudah diisi (formulir dicetak dari laman <http://uin-malang.ac.id/bidikmisi>);
3. Formulir pernyataan Bidikmisi yang telah diisi dan dibubuhi materai; Formulir bisa didownload di <http://uin-malang.ac.id/bidikmisi>
4. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah (bagi lulusan 2017);
5. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.;
6. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (jika sudah ada);
7. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah (jika sudah ada);
8. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
9. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kelurahan/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;

11. Fotokopi sebagai penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP);
12. Fotokopi rekening listrik rumah sendiri bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik);
13. Fotokopi bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) milik orang tua/wali-nya;
14. Foto rumah (teras rumah, ruang tamu, kamar mandi dan dapur) dan Foto pendaftar bersama orangtua/wali, ukuran 5R (berwarna) masing-masing 1 lembar.

## E. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bidikmisi dilakukan setelah pendaftar mendapatkan **Kartu Peserta Ujian Masuk**;
2. Pendaftaran Bidikmisi dilakukan secara online melalui laman <http://uin-malang.ac.id/bidikmisi> dengan memasukkan **No. Peserta** dan **Tanggal Lahir**, kemudian menyelesaikan semua tahapan yang diminta dalam sistem pendaftaran;
3. Pendaftaran Bidikmisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dilakukan secara mandiri pada laman <http://uin-malang.ac.id/bidikmisi> dan tidak ada kaitannya dengan program bidikmisi yang lain;
4. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi secara online **Wajib** menyerahkan kelengkapan berkas (dokumen) sebagaimana yang disyaratkan kepada panitia Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi (lihat jadwal pendaftaran dan penyerahan berkas). Penyerahan berkas (dokumen) dapat diserahkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman (Panitia **tidak** melayani pengambilan berkas di tempat jasa pengiriman dan penerimaan berkas via online);
5. Alamat penyerahan berkas (dokumen) ditujukan kepada:

Panitia Seleksi Program Bidikmisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana no. 50 Dinoyo Malang Jawa Timur 65144

Bagian Kemahasiswaan, Gedung Sport Center lantai 1.

Telp./Fax : 0341-569901 (dilayani pada hari **Senin – Jum'at** dan pukul **08.00 – 16.00 WIB**)

### 6. Jadwal Pendaftaran Bidikmisi:

No	Jalur Pendaftaran	Pendaftaran & Penyerahan Berkas	Seleksi Data Online & Berkas	Pengumuman kelulusan	Daftar Ulang, Isi Biodata, dan Pembayaran Ma'had	Validasi	Masuk Ma'had
1	SNMPTN	21 Februari – 6 Maret	17 – 19 April	20 April	20 – 24 April	8 Mei	7 – 10 Agustus
2	SPAN-PTKIN	1 – 29 Maret	2 – 3 Mei	4 Mei	4 – 11 Mei	22 Mei	7 – 10 Agustus
3	SBMPTN (UTBC/ UTBK)	5 – 27 April	3 – 5 Juli	6 Juli	6 – 11 Mei	7 – 10 Agustus	7 – 10 Agustus
4	UM-PTKIN	12 April – 8 Mei	10 – 12 Juli	13 Juli	13 – 18 Juli	7 – 10 Agustus	7 – 10 Agustus
5	Mandiri (Tulis/Prestasi)	18 April – 13 Juli	25 - 26 Juli	27 Juli	25 – 31 Juli	7 – 10 Agustus	7 – 10 Agustus

## F. DIAGRAM ALUR

### Alur Pendaftaran Bidikmisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2018/2019



#### Keterangan :

1. Siswa membaca dengan seksama Juknis Pendaftaran Bidikmisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: **Ketentuan Umum, Persyaratan, Seleksi dan Pengiriman Berkas**
2. Siswa mendaftar secara online pada laman <http://uin-malang.ac.id/bidikmisi/>  
 - Username : **nomer peserta** (sesuai dengan bukti pendaftaran jalur)  
 - Password : tgl. lahir (**thn-bln-tgl**) Contoh: 1999-11-01
3. Siswa mencetak bukti pendaftaran online
4. Siswa menyusun kelengkapan berkas pendaftaran Bidikmisi (sesuai Juknis Pendaftaran Bidikmisi)
5. Siswa menyerahkan berkas pendaftaran Bidikmisi kepada Panitia Penerimaan (sesuai yang tertuang dalam Juknis Pendaftaran Bidikmisi)

## G. KUOTA

Sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, kuota mahasiswa baru untuk program Bidikmisi pada tahun 2018 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebanyak **200** mahasiswa. Ketentuan alokasi Fakultas dilakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan kriteria khusus sebagaimana tabel berikut:

No	Fakultas	SNMPTN	SPAN-PTKIN	SBMPTN (UTBC dan UTBK)	UM-PTKIN	Mandiri (Tulis dan Prestasi)	Jumlah
1	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	3	22	5	15	8	<b>53</b>
2	Humaniora	5	7	8	4	5	<b>29</b>
3	Ekonomi	7	4	11	2	6	<b>30</b>
4	Syari'ah	-	19	-	11	5	<b>35</b>
5	Psikologi	4	-	7	-	4	<b>15</b>
6	Sains dan Teknologi	11	-	21	-	6	<b>38</b>
<b>Total</b>							<b>200</b>

Kuota fakultas dan kuota setiap jalur yang peminatnya tidak terpenuhi, maka menjadi kebijakan panitia seleksi untuk mengalihkan ke fakultas lain yang memenuhi syarat.

## H. MEKANISME SELEKSI

1. Panitia Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi melakukan seleksi terhadap **data online** dan juga **kelengkapan berkas** sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Seleksi ditentukan oleh panitia dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar;
3. Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra-kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada peringkat (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
4. Panitia seleksi melakukan rapat penetapan pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi;
5. Hasil seleksi merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat.

## I. PENETAPAN

1. Ketua Panitia penerima Bidikmisi Maulana Malik Ibrahim Malang menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan penerima Bidikmisi tahun 2018 (perjalur masuk);
2. Pengumuman penetapan penerima Bidikmisi diumumkan melalui laman <http://pmb.uin-malang.ac.id>;
3. Bagi pendaftar Bidikmisi yang terlanjur melakukan pembayaran biaya pendidikan (Ma'had dan UKT), biaya tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun dikarenakan sudah masuk pada Kas Negara;
4. Panitia tidak menerima segala macam bentuk pengaduan terkait peserta yang sudah terlanjur melakukan pembayaran biaya pendidikan (Ma'had dan UKT);
5. Pengumuman keputusan penetapan penerimaan Mahasiswa Bidikmisi adalah satu-satunya pengumuman yang merupakan keputusan akhir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pengumuman hasil Penerimaan Mahasiswa Bidikmisi tahun 2018 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## J. REGISTRASI

1. Peserta yang dinyatakan **Lolos Seleksi** sebagai penerima Bidikmisi **Tidak Diwajibkan** Melakukan Pembayaran Apapun dan harus mengikuti ketentuan pada **Penetapan Penerima Bidikmisi**.
2. Peserta yang dinyatakan **Tidak Lolos Seleksi**, tetap diterima sebagai calon mahasiswa reguler UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan selanjutnya melakukan **Pembayaran** sebagaimana tatacara yang telah ditetapkan di setiap jalur seleksi yang dipilih.

## K. LAIN-LAIN

1. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data dilapangan, maka bagian kemahasiswaan universitas selaku pengelola Bidikmisi berhak untuk memutus statusnya sebagai mahasiswa Bidikmisi pada semester berikutnya.
2. Penerima Bidikmisi wajib mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Bidikmisi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kode Etik Mahasiswa dan Tata Tertib Mahasiswa.

